

Sosialisasi Pentingnya Muamalah Berbasis Syariah

Mimin Mintarsih¹, Nur'aeni²

¹Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Ma'soem, Indonesia

²Perbankan Syariah, Universitas Ma'soem, Indonesia

miminmintarsih@masoemuniversity.ac.id

Received : Nov' 2023 Revised : Apr' 2024 Accepted : May' 2024 Published : May' 2024

ABSTRACT

Islam is a perfect religion because its teachings cover various aspects of human life. Islam teaches us how humans relate to humans (hablum-minannâs). Muamalah is an inseparable part of human life. The problems of muamalah in everyday life in society are deviations and violations that damage economic life and the lives of fellow humans. Therefore, it is necessary to socialize the importance of sharia-based muamalah so that people can understand the benefits and scope of muamalah in everyday life. The method used to solve muamalah problems in society is through 3 stages (planning, implementation, results and evaluation). The results of this socialization include participants starting to understand how to practice muamalah in everyday life, being able to improve and increase the quality of honest values in muamalah, which will be followed up by directly practicing what has been conveyed in this socialization activity in community life.

Keywords : Human relations; Muamalah; Sharia.

ABSTRAK

Islam adalah agama yang sempurna karena ajarannya meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Islam mengajarkan kita bagaimana hubungan manusia dengan manusia (hablum-minannâs). Muamalah adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia. Permasalahan muamalah dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat adalah penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan kehidupan sesama manusia. Maka dari itu perlu diadakan sosialisasi pentingnya muamalah berbasis syariah agar masyarakat dapat memahami manfaat dan ruang lingkup muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah muamalah dalam masyarakat adalah melalui 3 tahapan (perencanaan, pelaksanaan, hasil dan evaluasi). Hasil dari penyelenggaraan sosialisasi ini diantaranya peserta mulai dapat memahami bagaimana cara bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari, dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas nilai-nilai kejujuran dalam bermuamalah, yang akan ditindaklanjuti dengan langsung mempraktekan apa yang telah disampaikan pada kegiatan sosialisasi ini dalam hidup bermasyarakat.

Kata Kunci : Hubungan manusia; Muamalah; Syariah.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama sempurna yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan manusia dengan Allah (hablum-minallâh), hubungan manusia dengan manusia (hablum-minannâs) dan hubungan manusia dengan alam semesta (hablum-minal'âlam). Dalam QS. Al-Baqarah : 208: "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan

janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” Berdasarkan firman Allah tersebut, umat Islam sudah seharusnya mengamalkan syariat Islam secara total termasuk dalam kehidupan antar sesama manusia [1].

Muamalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia secara umum. Ranah muamalah mengatur segala urusan transaksi [2]. Adapun Kata Muamalah berasal dari bahasa arab diambil dari kata (العمل) yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Misalnya dalam persoalan jual beli, hutang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa-menyewa dan lain-lain [3]. Pengertian dalam arti luas tersebut, kiranya dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial [4]. Jual-beli dalam kehidupan manusia merupakan suatu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual-beli [5].

Permasalahan muamalah dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat adalah penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan kehidupan sesama manusia. Maka dari itu perlu diadakan sosialisasi pentingnya muamalah berbasis syariah agar masyarakat dapat memahami manfaat dan ruang lingkup muamalah dalam kehidupan sehari-hari.

METODE

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan muamalah dalam masyarakat adalah melalui kegiatan sosialisasi pentingnya muamalah berbasis syariah, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait aturan-aturan segala urusan transaksi. Kegiatan ini melalui beberapa tahap yakni

1. Tahap pertama, perencanaan dilakukan dengan proses mengidentifikasi kebutuhan, potensi dan kelemahan untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Tahap kedua, pelaksanaan dilakukan dengan proses melaksanakan suatu kegiatan. Kegiatan dilaksanakan bersama dengan masyarakat setempat sesuai dengan yang telah direncanakan pada tahap perencanaan dengan metode ceramah dan diskusi secara langsung kepada masyarakat.
3. Tahap terakhir, hasil dan evaluasi terhadap keberlangsungan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dilaksanakan diawali dengan melakukan tinjau lokasi kegiatan yaitu Desa Cibungur, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan, potensi dan kelemahan yang ada di lingkungan masyarakat dengan para pihak terkait (aparatur desa dan tokoh

masyarakat) sehingga dapat ditentukan materi, sasaran peserta, waktu dan tempat pelaksanaan.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yaitu dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi pentingnya muamalah berbasis syariah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 juli 2023, yang dihadiri oleh perwakilan tokoh masyarakat sekitar Desa Cibungur, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang.

Adapun materi yang dipaparkan yaitu teori-teori yang berhubungan dengan pentingnya muamalah berbasis syariah yang disesuaikan dengan relevansi terhadap masyarakat setempat diantaranya:

1. Definisi Muamalah dan Syariah;
2. Hubungan Muamalah dan Syariah;
3. Dasar-dasar akad muamalah;
4. Bentuk-bentuk muamalah;
5. Macam-macam transaksi Muamalah dalam kehidupan sehari-hari;



Gambar 1. Penyampaian Materi

Transaksi ekonomi dalam masyarakat bukanlah hal yang asing bagi penduduk Desa Cibungur, tetapi sebagian besar masyarakat belum memahami bagaimana bermuamalah dengan syariah, dikarenakan belum adanya pengetahuan atau pedoman terkait muamalah dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah memaparkan macam-macam transaksi muamalah, pemateri pun menyampaikan tentang prinsip manajemen keuangan syariah. Adapun prinsip manajemen keuangan syariah yang diajarkan dalam Al-Qur`ân sebagai berikut:

1. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridha, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau didzalimi.
2. Penegakan prinsip keadilan (*justice*), baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang atau kurs, maupun pembagian keuntungan.
3. Kasih sayang, tolong menolong, dan persaudaraan universal.
4. Tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang merusak mental dan moral. Dan komoditas perdagangan pun haruslah produk yang halal dan baik.
5. Prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindar dari praktik *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *maysir* (spekulasi atau untung-untungan).
6. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah dan mengingat Allah.

Tahap Hasil dan Evaluasi

Masyarakat setempat mengikuti Sosialisasi Pentingnya Muamalah Berbasis Syariah dengan kooperatif dan antusias dalam tanya jawab pada saat sesi diskusi. Ini membuktikan informasi yang pemateri sampaikan diterima baik oleh masyarakat. Masyarakat memberikan kesan, bahwa kegiatan Sosialisasi Pentingnya Muamalah Berbasis Syariah sangat bagus dikarenakan sosialisasi seperti ini sangatlah penting bagi pemahaman masyarakat untuk selanjutnya dipraktikkan dalam kehidupan. Berikut adalah foto kegiatan Pentingnya Muamalah Berbasis Syariah.



Gambar 2. Diskusi bersama *audiance*

PENUTUP

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil bahwa kegiatan ini sesuai dan relevan bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari antusias peserta dalam mengikuti kegiatan dengan aktif bertanya setelahnya materi disampaikan. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya muamalah berbasis syariah, dari mulai pengertian sampai dengan macam-macam transaksi muamalah. Dengan demikian, diharapkan setiap kegiatan muamalah yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan atau profit semata, melainkan untuk mendapatkan *falâh* (keuntungan di dunia dan di akhirat), dengan cara memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Z. Hafizd and A. Khoirudin, "Literasi Muamalah Pada Jamaah Masjid Jami' Al-Munawwaroh Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Dalam Rangka Memajukan Ekonomi Syariah," *Adimas Galuh*, vol. 5, no. 1, pp. 242-248, 2023.
- [2] E. S. Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam," *Ad Deenar J. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 2, no. 01, p. 25, 2018, doi: 10.30868/ad.v2i01.237.
- [3] H. Taqiyudin, "Al-Ikhtikar (Penimbunan Barang Dagangan) dan Perean Pemerintah Dalam Menanganinya Guna Mewujudkan Stabilitas Ekonomi," *Muamalatuka J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 10, no. 1, pp. 19-30, 2018.
- [4] M. Jannah, S. andy R. Febriadi, and P. A. A. Saputra, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Manfaat Gopay dalam Transaksi pada Aplikasi Gojek," *Pros. Huk. Ekon. Syariah*, pp. 202-204, 2020, [Online]. Available: http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22027
- [5] R. Abdullah, *Fiqih Muamallah*. 2020. [Online]. Available: https://www.academia.edu/download/51070034/REVISI_EMA.pdf